

Skripsi

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
OLEH KOMANDO OPERASI KHUSUS GABUNGAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA (KOOPSSUSGAB TNI)**



Oleh :

ELIA ANINDA SYUKRIYA

NIM. 031611133035

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2019

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
OLEH KOMANDO OPERASI KHUSUS GABUNGAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA (KOOPSSUSGAB TNI)**


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING

PENYUSUN


Dr. BAMBANG SUHERYADI, S.H., M.Hum.
NIP. 196809281997021001


ELIA ANINDA SYUKRIYA
NIM. 031611133035

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2019**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertabankan di hadapan Tim Penguji
pada tanggal 26 Desember 2019**

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum .



Anggota : 1. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.



2. Dr. Maradona, S.H., LL.M.



3. Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.



4. Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Elia Aninda Syukriya

NIM : 031611133035

Bidang Minat : Peradilan

Judul Skripsi : Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Oleh Komando Operasi Khusus Gabungan Tentara Nasional Indonesia (KOOPSSUSGAB TNI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 26 Desember 2019
Yang membuat pernyataan,



Elia Aninda Syukriya
NIM. 031611133035

MOTTO

Learn from yesterday, live for today, and hope tomorrow

-Albert Einstein-

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk Ayah, ibu, keluarga
besar tercinta, dan almamater Airlangga*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program S-1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah S.W.T. atas segala karunia dan hidayahnya telah memberikan petunjuk dan kelancaran untuk menyelesaikan skripsi ini
2. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan yang terpenting ilmu guna keperluan penyusunan skripsi agar dapat diselesaikan secara tepat waktu.
4. Ibu Dr. Toetik Rahayuningsi, S.H., M.Hum, Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M., Bapak Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D., serta Ibu Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D., yang telah bersedia memberikan saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si, selaku Dosen dan

Kakanda HMI Komisariat Hukum Airlangga yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan baik moril maupun materiil kepada Penulis selama masa Perkuliahan

6. Ibu Hanum Rahmaniar Helmi, S.H., M.H. selaku dosen wali yang senantiasa sabar menyediakan waktu guna keperluan administrasi perwalian selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan ibu dosen Departemen Hukum Pidana yang telah memberikan bimbingan maupun dukungan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Kedua orang tua Penulis, yaitu Ayah Warsono dan Ibuk Sulami. Terimakasih sebesar – besarnya Penulis sampaikan kepada Ayah dan Ibuk yang telah memberikan segala dukungan baik materiil maupun moril bagi Penulis hingga pada titik ini.
9. Kakak penulis, Alaikal Fajri Nico SaptoAji yang telah memberikan semangat dan dukungan baik berupa moril maupun materiil kepada Penulis selama ini, termasuk dalam proses penyusunan penulisan ini.
10. Adik penulis, Keyza Aura Kasih yang senantiasa memberikan semangat, sehingga membantu penulisan skripsi ini agar cepat selesai dengan baik
11. Segenap keluarga penulis yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, dan tak henti-hentinya memberikan semangat serta dukungan kepada Penulis.
12. Sahabat perjuangan selama masa perkuliahan mulai dari semester satu EKAK SISI AMIK yang telah menjadikan Penulis bagian dari Geng Calon Ibu Luar Biasa (C*BUL). Terimakasih kepada mereka

yang sudah memberikan semangat dan dukungan dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga maupun dalam berproses dalam Himpunan.

13. Debby, Gala, Mudrika sahabat dari SMA Penulis yang memiliki sebutan Geng Juliters. Terimakasih kepada mereka yang telah memberikan waktu untuk menemani Penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Calon Istri Soleha (CIS) Mbak Sandra, Mbak Tisa, Mbak Dinar, Mbak Andini, Mbak Tya, Mbak Nini, kakak tingkat penulis yang sudah dianggap sebagai kakak kandung sendiri. Terimakasih telah menjadi pendengar yang baik serta telah memberikan dukungan dan segala ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan ataupun pada saat di Himpunan.
15. Rahmat Harawan, kakak tingkat penulis yang tergabung dalam Keluarga WESE yang telah ada bagi penulis dalam memberikan dukungan, saran, dan doa.
16. Presidium Kabinet Progresif HMI Komisariat Hukum Airlangga, yang telah menemani dalam mengemban amanah organisasi. Terimakasih kepada ketum ilham, Sekum Sisy, Bendum Zuhri, kabid Ibnu, Najib, Choirudin, Dedyk, Amik, Ekak, Yanuar, Jojo.
17. Teman – teman Green Squad yang termasuk kedalam Keluarga besar HMI angkatan Tahun 2016
18. Keluarga Besar HMI Komisariat Hukum Airlangga yang telah

dianggap Penulis sebagai Keluarga kedua dan terimakasih telah memberikan wadah untuk berhimpun serta berproses dalam organisasi ekstra kampus.

19. Serta seluruh Teman Penulis yang tidak dapat disebutkan satu – satu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap Skripsi ini dapat berguna dalam hal rangka mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum kepada semua pembaca.

Surabaya, 26 Desember 2019

Penulis,

Elia Aninda Syukriya
NIM.031611133035

ABSTRAK

Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) Tentara Nasional Indonesia merupakan lembaga yang diciptakan untuk mendukung tugas pokok TNI dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme. Pelibatan TNI mengatasi aksi terorisme telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang merupakan bagian dari tugas pokok operasi militer selain perang (OMSP) yang harus berdasarkan adanya peraturan presiden dan kebijakan politik yang mengatur. Kewenangan yang dimiliki oleh TNI telah menimbulkan banyak kekhawatiran publik mengenai teknis pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme, bentuk operasional apa yang digunakan, dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan oleh TNI. Penelitian ini ditulis untuk menganalisis batas kewenangan Koopssusgab dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme dalam melakukan tugas pokok OMSP. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang - undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kewenangan pelibatan Koopssusgab TNI untuk mengatasi aksi terorisme merupakan tugas pokok TNI yang hanya sebagai tugas perbantuan dalam melakukan OMSP berupa penangkapan ketika ancaman teror sudah berada pada ancaman yang berekskalasi tinggi dan penangkapan yang dilakukan oleh TNI haruslah bersifat profesional sesuai dengan pelaksanaan teknis, jika TNI dalam melakukan penangkapan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan teknis bentuk pertanggungjawaban tunduk pada Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Militer dan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Militer

Kata kunci : Terorisme, Kewenangan TNI, OMSP, Lembaga Koopsusgab

ABSTRACT

Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI is an institution which created to support the main function of TNI in the prevention and eradication of terrorism. The involvement of TNI in dealing with terrorism has been regulated under the Law No. 15 Year 2003 jo. Law No. 5 Year 2018 on Eradication of Terrorism Crimes. The military function to deal with terrorism is the part of the main function of military operations other the war (OMSP) which must be based on Presidential Regulations and political policies. The authority of Koopsusbag TNI has caused public regarding the technical involvement of TNI in dealing with terrorism. Unrest the public concerns on what form of operations are used, and how was the responsibility for violations which done by TNI. This research analyses the limits of the authority of Koopsusgab TNI in the prevention and eradication of terrorism. The type of this research is normative research using statute approach and conceptual approach. The results of this research shows that the authority of Koopsusgab TNI in dealing with terrorism is the TNI's main function, as an assistance function of OMSP. The real form of this function is an arrest by TNI in a high escalation threat of terror. The arrest which done by TNI must be professional and based on the technical implementation. The orrest conducted by TNI must be inline with the technical implementation, otherwise the TNI must be responsible to their conduct based on the military criminal procedural code or the military criminal code.

Keywords: *Terrorism, The authority of TNI, OMSP, Koopsusbag Institution.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.5.1. Tipe Penelitian.....	9
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	10
1.5.3. Sumber Hukum.....	10
1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	12

	1.5.5. Analisis Bahan Hukum.....	12
	1.6. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II	PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TERORISME OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM OPERASI MILITER SELAIN PERANG	
	2.1. Ruang Lingkup Operasi Militer Selain Perang Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme	15
	2.1.1. Landasan Hukum Operasi Militer Selain Perang.....	15
	2.1.2. Bentuk Operasi Militer Selain Perang Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.....	23
	2.2. Pertanggungjawaban Atas Pelanggaran TNI Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.....	32
BAB III	BATASAN KEWENANGAN KOMANDO OPERASI KHUSUS GABUNGAN TNI DALAM MENGATASI AKSI TERORISME	
	3.1. Kewenangan Komando Operasi Khusus Gabungan Tentara Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme.....	39
	3.2. Kewenangan Lembaga Lain Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	47
	3.2.1. Kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.....	47
	3.2.2. Kewenangan Datasemen Khusus 88 Anti – Teror.....	53
BAB IV	PENUTUP	
	4.1. Kesimpulan.....	57
	4.2. Saran.....	58

DAFTAR BACAAN

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Tentara
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209
- Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3717
- Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168
- Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, Lembaran Negara Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169
- Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang - Undang, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4284
- Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, Lembaran Negara Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5249
- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, Lembaran Negara Nomor 257 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5591
- Undang - Undang Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6216

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 30

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 199